



P U T U S A N
Nomor : 5/G/2025/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

N a m a : Surata, S.H
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Beringin Raya No.205 Perum Banjardawa
Permai RT 002 RW 006 Desa Banjardawa
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Pekerjaan : Pensiunan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025, memberikan kuasa kepada :

1. SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H.
2. M. ALI SUPRIYADI, S.H.
3. EKO KUSWORO NUGROHO, S.H.
4. YAN IRHAMY, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pancakarya RT 002 RW 006 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan domisili elektronik lawfirmsbp@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI JAWA TENGAH tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang Jawa Tengah.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2025 membeikan kuasa kepada :

1. FAQIHUDIN, S.H.I., M.H
2. MOHAMAD FADZLY AL HUMAN, S.H

Hal. 1 dari 72 Putusan Nomor 60/G/2024/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Tugurejo A.4 Nomor 65, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dengan domisili elektronik fadzlyhumam@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-DIS/2025/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2025 Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-MH/2025/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN.PP/2025/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2025, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN.HS/2025/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2025, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas perkara dan alat-alat bukti surat para pihak;
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Januari 2025 di bawah Register Perkara Nomor : 5/G/2025/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 25 Februari 2025, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN/ OBJEK SENGKETA

Hal. 2 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



- Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah wakaf Nomor 00002 Yang diTerbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 September 2024 dan ditanda tangani oleh Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu memberhentikan Penggugat sebagai nazhir perseorangan atas tanah wakaf seluas 5.625 M² yang terletak di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berdasarkan akta ikrar wakaf nomor: AIW W.2/347/XII/Tahun 2004, tanggal 23-12-2004, dengan wakif: H. Badawi dan Hj. Munawaroh. Sehingga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa KTUN (Objek sengketa) sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan sehingga menjadi kewenangan PTUN Semarang.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dari orang yang bernama Imron Hasani sekitar pukul 09.00 WIB pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dimana saat itu diberikan fotocopy dari objek sengketa. Kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada:

1. Langsung setelah mengetahui surat keputusan yaitu pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat secara lisan mengajukan

Hal. 3 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menanyakan dasar hukum keputusan tersebut kepada Staf KUA Kec. Taman, Kab. Pemalang yang bernama Mukhlisin;

2. Tanggal 1 November 2024 Penggugat secara lisan mengajukan keberatan dan menanyakan dasar hukum keputusan tersebut kepada Staf KUA Kec. Taman, Kab. Pemalang yang bernama Mukhlisin dan Ketua Perwakilan BWI Kab. Pemalang yang bernama Muh. Noor;

3. Tanggal 7 November 2024 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala KUA Kec. Taman, Kab. Pemalang dan Ketua Perwakilan BWI Kab. Pemalang serta tembusan kepada BWI Provinsi Jawa Tengah;

4. Tanggal 8 November 2024 Penggugat mengajukan keberatan secara lisan langsung disampaikan kepada staf BWI Provinsi Jawa Tengah yang bernama Himan Najib;

5. Tanggal 17 November 2024 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala KUA Kec. Taman, Kab. Pemalang dan Ketua Perwakilan BWI Kab. Pemalang dengan menanyakan dasar hukum pernebitan pengesahan nazhir badan hukum;

6. Tanggal 22 November 2024 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Ketua Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah;

7. Tanggal 17 Desember 2024 Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Taman, Kab. Pemalang;

8. Tanggal 6 Januari 2025 Penggugat yang didampingi Pak Drs. Satrio, M.Si (bekas Pengurus Yayasan Al Munawaroh) mengajukan keberatan secara lisan langsung disampaikan kepada Ketua Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Drs. H. Imam Maskur, M.Si.;

9. Tanggal 10 Januari 2025 Penggugat yang didampingi oleh Pak Drs. Satrio (bekas Pengurus Yayasan Al Munawaroh), Pak Hernanto, S.Pd., M.Pd. (nazhir perseorangan), Pak Sukandar, S.Pd. (Kepala

Hal. 4 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjardawa) dan Pak Wiyono, S.H. (Pengurus Masjid Al Munawaroh) mengajukan keberatan secara lisan langsung disampaikan kepada Ketua Perwakilan BWI Kab. Pemalang yaitu Bapak Drs. H. Mahbub Nur Junaedi;

10. Tanggal 17 Januari 2025 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat di tujukan kepada Ketua Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah sekaligus menanyakan hasil keputusan audiensi tanggal 20 Desember 2024;

11. Bahwa atas keberatan dari Penggugat diatas, baik Tergugat maupun Kepala KUA Kec. Taman, Kab. Pemalang tidak ada jawaban/ tanggapan tertulis. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2024 dengan medasari salah satu surat keberatan dari Penggugat diadakan audiensi di kantor Kemenag Kabupaten Pemalang dengan dihadiri Nazhir Perseorangan, Nazhir Badan Hukum, Kepala KUA Kecamatan Taman, Kepala Kantor BPN Kab. Pemalang, Wakif (H. Badawi), Ketua Perwakilan BWI Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya serta Pengurus Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi (Asiq Waluyo, Rusmin, Sultanto dan Suwono), tetapi sampai saat gugatan ini dibuat tidak ada hasil/ keputusannya.

12. Bahwa objek gugatan (objek sengketa) diterbitkan/ ditetapkan Tergugat tanggal 30 September 2024;

13. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/ diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2024.

14. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya pada tanggal 31 Oktober 2024, 1 November 2024, 7 November 2024, 8 November 2024, 17 November 2024, 22 November 2024, 17 Desember 2024, 6 Januari 2025, 10 Januari 2025, 17 Januari 2025.

15. Bahwa gugatan *aquo* diajukan pada tanggal 20 Januari 2025.

16. Bahwa oleh karenanya gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN “*tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak*

Hal. 5 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diterima atau di umumkan*nya Keputusan". (Pasal 5 UU Peradilan TUN jo. Pasal 5 Perma No. 6 tahun 2018).

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Penggugat merupakan salah satu nazhir perseorangan berdasarkan akta ikrar wakaf nomor: AIW W.2/347/XII/Tahun 2004, tanggal 23-12-2004, dengan wakif: H. Badawi dan Hj. Munawaroh.
2. Bahwa dengan telah dikeluarkannya KTUN (Objek Sengketa/ objek gugatan) Penggugat yang merupakan nazhir perseorangan menjadi tidak mempunyai kewenangan terhadap tanah wakaf dan pihak dari nazhir badan hukum (nazhir yang sesuai KTUN) mempunyai kewenangan termasuk untuk meminta bantuan kepada pemerintah terkait dengan Yayasan Al Munawaroh H. Badawi.
3. Bahwa dengan telah dikeluarkannya KTUN (Objek Sengketa/ objek gugatan) ada pihak lain yaitu nazhir badan hukum akan melakukan pergantian takmir masjid Al Munawaroh yang berdiri diatas tanah wakaf seluas 5.625 M² surat tanah nomor: 00002 yang terletak di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.
4. Bahwa Penggugat dan nazhir yang lain juga telah direndahkan harkat dan martabatnya selaku nazhir, karena dikeluarkannya KTUN (Objek Sengketa/ objek gugatan) tersebut sebelumnya tidak ada musyawarah atau pemberitahuan kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan telah dikeluarkannya KTUN (Objek Sengketa/ objek gugatan) tanpa prosedur yang sesuai akan menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan tanah wakaf dan juga asetnya.
6. Bahwa atas dasar hal-hal diatas Penggugat mengajukan gugatan aquo yang pada intinya Penggugat meminta supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat

Hal. 6 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah wakaf Nomor 00002 Yang diTerbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004 (Objek sengketa).

V. POSITA/ ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1994 telah terjadi tukar menukar tanah bengkok desa Banjardawa dengan tanah hak milik H. Badawi dan Hj. Munawaroh dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor: 143/779/Pemdes tentang Pengesahan Keputusan Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor: 451.1/76/94 tentang Tukar Menukar Tanah Bengkok Dengan Tanah Hak Milik.
2. Bahwa tukar menukar tersebut antara tanah bengkok milik Desa Banjardawa yang terletak di Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang persil No.: SA.27 S I dengan luas 6.000 m² dengan tanah hak milik H. Badawi/ Hj. Munawaroh dengan SHM Nomor 216 atas nama H. Badawi/ Hj. Munawaroh seluas 17.990 m² yang terletak di Blok Kramatasem, Desa Kramat, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang.
3. Bahwa setelah terjadi tukar menukar tanah tersebut, tanah bengkok desa banjardawa menjadi tanah hak milik H. Badawi dan Hj. Munawaroh dengan sertifikat hak milik nomor 1589 atas nama H. Badawi/ Hj Munawaroh.
4. Bahwa masih pada tanggal 21 Februari 1994 terjadi pelepasan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang kemudian diwakafkan oleh H. Badawi dan Hj. Munawaroh sebagai wakif untuk pembangunan masjid bantuan dari YAMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila) serta ditanda tangani oleh wakif H. Badawi dan Hj. Munawaroh. Pada saat itu belum terbentuk nazhir dan yayasan.
5. Bahwa pada tahun 1997 masjid bantuan YAMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila) dengan nama Masjid Al Munawaroh telah berdiri dan diresmikan oleh Bapak Harmoko saat itu sebagai Menteri Penerangan atas nama Presiden Soeharto. Selanjutnya terbentuklah

Hal. 7 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus ta'mir Masjid Al Munawaroh masa bhakti sampai tahun 2003.

6. Bahwa walaupun telah terjadi tukar menukar tanah bengkok desa Banjardawa dengan tanah hak milik H. Badawi dan Hj. Munawaroh, tetapi sertifikat hak milik Nomor 216 atas nama H. Badawi/ Hj. Munawaroh seluas 17.990 m² yang terletak di Blok Kramatasem, Desa Kramat, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang sampai sekarang belum diberikan kepada Pemerintahan Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Pihak Pemdes Banjardawa hanya menguasai tanah sawahnya saja. Kemudian pihak dari Pemdes Banjardawa melalui Pak Sukandar selaku Kepala Desa Banjardawa sekarang pada tanggal 7 November 2024 pernah meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 216 tersebut kepada H. Badawi, tetapi belum diberikan.

7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2004 Pengurus Masjid berkunjung ke rumah H. Badawi selaku wakif untuk musyawarah terkait pengurusan tanah wakaf tersebut, kemudian dihasilkan keputusan salah satunya adalah untuk segera dibentuk nazhir dan yayasan.

8. Bahwa sebagaimana amanat dari wakif tersebut diatas untuk mendirikan Yayasan, maka pada hari kamis 6 Mei 2004, wakif dan pengurus masjid menghadap Untung Waluyo, S.H. selaku Notaris di Pemalang untuk mendirikan dan menandatangani akta pendirian yayasan, maka dengan Akta No.: 6 tahun 2004 berdirilah Yayasan Wakaf Al Munawaroh untuk mengelola keberadaan tanah wakaf beserta bangunan dan tanaman diatasnya. Pada saat itu sebagai dewan Pembina, pengurus dan pengawas yayasan masa bhakti 2004-2009, sebagai berikut:

a. Dewan Pembina

Ketua : H. Badawi
Sekretaris : Suwono, S.Pd.
Anggota : 1. Drs. Kosasi

Hal. 8 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



2. Makmur

3. Ahmad Munawar

b. Pengurus

Ketua Umum : Drs. Iman Sudiono

Ketua I : Hernanto, S.Pd.

Sekretaris Umum : Waskito, S.Pd.

Sekretaris I : Surip, A.Ma.

Bendahara : Suroto, SH.

Pembantu : 1. Drs. Mucharom

2. Mulyo Utomo

c. Pengawas

Ketua : Wahib Sumantara

Sekretaris : Mahfud

Anggota : 1. H. Sukimin

2. S. Joko Prasetyo

3. Joko Ngatmo, SE.

4. Suratno

9. Bahwa sebagaimana amanat dari wakif untuk membentuk nazhir perseorangan atas tanah wakaf tersebut. Pada tanggal 23 Desember 2004 terjadi ikrar wakaf dengan nomor: W.2/347/XII/Tahun 2004 atas sebidang tanah hak milik no.: 1589 di Desa Banjardawa dengan wakif Bapak H. Badawi dan Ibu Hj. Munawaroh di KUA Kecamatan Taman, Kab. Pemalang, adapun nazhir yang ditunjuk sebagai berikut:

1. Drs. Iman Sudiono (Ketua Umum)

2. Hernanto, S.Pd. (Ketua I)

3. Waskito, S.Pd. (Sekretaris Umum)

4. Surip, Amd. (Sekretaris I)

5. Suroto, S.H. (Bendahara)

10. Bahwa Penggugat saat itu masih sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang turut membantu pengajuan permohonan perubahan sertifikat hak milik nomor 1589 atas nama H. Badawi. Hj. Munawaroh menjadi sertifikat wakaf sesuai

Hal. 9 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan sehingga terbitlah sertifikat tanah wakaf nomor: 2 atas nama nazhir:

1. Drs. Iman Sudiono (Ketua Umum)
2. Hernanto, S.Pd. (Ketua I)
3. Waskito, S.Pd. (Sekretaris Umum)
4. Surip, Amd. (Sekretaris I)
5. Suroto, S.H. (Bendahara)

dengan luas setelah di ukur ulang dari luas 6.000 m² menjadi 5.625 m².

11. Bahwa seiring berjalannya waktu Yayasan Wakaf Al Munawaroh juga mengembangkan dan mengelola dalam bidang pendidikan yang pada saat itu langsung dari permintaan wakif (H. Badawi) dengan mendirikan MTs. Al Munawaroh dan TK Al Munawaroh yang berdiri diatas tanah wakaf.

12. Bahwa kemudian atas permintaan wakif, pada tanggal 26 juli 2010 kembali didirikan Yayasan baru dengan akta pendirian Yayasan Al Munawaroh Pemalang Nomor: 23 yang dibuat oleh Untung Waluyo, SH. Notaris di Pemalang. Pada saat itu sebagai Pembina, pengurus dan pengawas yayasan , sebagai berikut:

a. Dewan Pembina

Ketua : H. Badawi

Anggota : Drs. Sultanto

b. Pengurus

Ketua Umum : Drs. Iman Sudiono

Ketua I : Hernanto, S.Pd.

Sekretaris Umum : Waskito, S.Pd.

Sekretaris I : Slamet Joko Prasetyo

Bendahara Umum : Suroto, SH.

Bendahara : 1. Drs. Mucharom

2. Makmur

c. Pengawas

Ketua : Satrio

Hal. 10 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota : Akhmad Munawar

13. Bahwa atas perintah H. Badawi selaku Pembina pada Yayasan Al Munawaroh yang saat itu bertempat di masjid Al Munawaroh memberikan kuasa secara lisan kepada pak Sukandar, S.Pd. (Kepala Desa Banjardawa) untuk segera mengadakan rapat yang pada intinya dibentuk kepengurusan baru atas Yayasan Al Munawaroh, karena pengurus sebelumnya telah habis masa bhaktinya;

14. Bahwa atas hal tersebut kemudian Pak Sukandar, S.Pd., Pak Hernanto, S.Pd., M.Pd., Pak Surata, S.H., dll. Sekira awal tahun 2022 mengadakan rapat pembentukan pengurus Yayasan Al Munawaroh dan saat itu hasil rapat menentukan pengurus Yayasan Al Munawaroh masa bhakti tahun 2022-2027 sebagai berikut:

I. Pembina

Ketua : H. Badawi

Anggota : 1. Sukandar

2. Hernanto, S.Pd. M.Pd.

II. Pengurus

Ketua Umum : Surata, SH

Ketua : Siswanto, S.Pd. M.Pd.

Sekretaris Umum : Sapto Sumadyo, S.Pd.

Sekretaris : Eko Saputro

Bendahara Umum : Mustafa Kamal, SE.

Bendahara : Tuminah

III. Pengawas

Ketua : H. Suwono, S.Pd.M.Pd.

Anggota : 1. H. Mahfudz, S.Pd.I

2. H. Sukimin

15. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 susunan Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Al Munawroh masa bhakti tahun 2022-2027 hasil dari rapat diatas, kemudian disampaikan kepada H. Badawi untuk ditanda tangani, tetapi saat itu H. Badawi menolaknya dengan alasan tida sesuai keinginan dari H. Badawi;

Hal. 11 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berjalannya waktu atas permintaan wakif, pada tanggal 09 Agustus 2023 kembali didirikan Yayasan baru dengan akta pendirian nomor: 02 dengan nama Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi yang dibuat oleh Untung Waluyo, SH. Notaris di Pemalang. Sebagai Pembina, pengurus dan pengawas yayasan, sebagai berikut:

a. Dewan Pembina

Ketua : H. Badawi
Anggota : 1. Asiq Waluyo
2. Mokhamad Risqi

b. Pengurus

Ketua : Sultanto
Sekretaris : H. Suwono, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Drs. Rusmin, M.Pd.
Anggota : 1. Imron Hasani
2. Sanuri

c. Pengawas

Ketua : Iman Sudiono
Anggota : 1. Wahib Sumartara
2. Sri Dewi Agusrina, S.H.

17. Bahwa pendirian Yasayasan telah terjadi 3 kali, tetapi tanpa ada pembubaran terhadap yayasan yang sebelumnya;

18. Bahwa wakif atas nama Hj. Munawaroh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Januari 2014, kemudian pada tanggal 5 Januari 2025 wakif atas nama H. Badawi telah meninggal dunia. Bahwa dari perkawinan antara H. Badawi dengan Hj. Muawaroh tidak mempunyai anak kandung.

19. Bahwa Nazhir atas nama Waskito, S.Pd. telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 dan Nazhir atas nama Surip, SKM., M.Kes. Telah mengundurkan diri sebagai nazhir perseorangan pada tanggal 6 Juni 2022;

Hal. 12 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sejak bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Agustus 2024 tidak pernah ada pergantian nazhir, sehingga sejak saat itu nazhir perseorangan yang telah ditunjuk secara otomatis masih menjadi nazhir atas tanah wakaf atas tanah wakaf seluas 5.625 M² yang terletak di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

21. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat telah mengetahui objek sengketa yang mana pada saat itu Penggugat ketahui dari orang bernama Imron Hasani (Pengurus Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi);

22. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara diam-diam tanpa ada musyawarah dengan Penggugat dan nazhir perseorangan yang lain kemudian terkesan instan (tanpa ada pengecekan berkas yang diajukan);

23. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, 1 November 2024, 7 November 2024, 8 November 2024, 17 November 2024, 22 November 2024, 6 Januari 2025, 10 Januari 2025, 17 Januari 2025 Penggugat mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis melalui surat dengan alasan dikeluarkannya objek sengketa tidak sesuai aturan yang berlaku dan diduga adanya campur tangan pimpinan Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah, sehingga Objek sengketa **cacat hukum**;

24. Bahwa atas surat keberatan dari Penggugat tersebut tidak pernah ada balasan/ jawaban baik dari KUA Kec. Taman maupun dari Perwakilan BWI Prov. Jateng.

25. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Perwakilan BWI Kabupaten Pemalang mengadakan audiensi bertempat di kantor Kemenag Kab. Pemalang dengan menghadirkan pimpinan BWI Prov. Jawa Tengah, kemudian mengundang wakif, nazhir perseorangan, nazhir badan hukum, Kepala KUA Kec. Taman, Kepala Kantor BPN Kab. Pemalang dan Pengurus Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi dan setelah diadakan audiensi sampai dengan sekarang tidak ada suatu keputusan apapun atau tidak ada hasilnya;

Hal. 13 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



26. Bahwa setelah melihat syarat-syarat permohonan pergantian nazhir yang diajukan oleh wakif, ada beberapa syarat atau berkas yang tidak sesuai, yaitu :

1. **Berita Acara**, yaitu berita acara pertemuan, bahwa apa yang termuat dalam berita acara tersebut tidak sesuai dengan fakta kejadian. Kemudian dalam berita acara tersebut yang disebut adalah Yayasan Al Munawaroh bukan Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi. Karena yayasan Al Munawaroh dengan Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi adalah berbeda dan mempunyai akta pendirian masing-masing kalau Yayasan Almunawaroh didirikan pada tanggal 26 Juli 2010 dengan akta nomor:23 sedangkan Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi didirikan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan akta nomor: 2. Sedangkan yang termuat dalam KTUN (Objek sengketa) yang diangkat sebagai nazhir badan hukum yaitu Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi sebagai nazhir badan hukum, sehingga hal tersebut sangat tidak relevan. Hal tersebut menandakan Tergugat tidak teliti, terkesan tergesa-gesa dalam mengeluarkan objek sengketa.

2. **Surat Permohonan Perubahan Nazhir**, bahwa surat permohonan yang dibuat oleh H. Badawi sebagai Pemohon ditujukan kepada kepala BWI Propinsi Jawa Tengah C.q. Kepala KUA Taman tersebut tidak ada tanggalnya hanya tertulis Agustus 2024, kemudian yang dijadikan alasan adalah masa bakti nazhir menurut Pasal 14, bagian kelima Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi "**ketentuan Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 dihapus**". Disamping hal tersebut wakif saat mewakafkan tanahnya pada sekira tahun 2004 telah menunjuk nazhir dan telah

Hal. 14 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



disahkan oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yaitu Kepala KUA Kec. Taman saat itu sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/347/XII/Tahun 2004, sehingga wakif tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk mengganti nazhir. Wakif hanya mengusulkan saja.

3. Surat permohonan Sk Penetapan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum Yayasan Al Munwaroh Haji Badawi Nomor: 644/Kk.11.27.11/BA.03/08/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, bahwa dalam surat tersebut yang dijadikan rujukan adalah Pasal 14, bagian kelima Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mana menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi "**ketentuan Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 dihapus**". Kemudian Kepala KUA Kec. Taman juga merujuk Pasal 5 PP Nomor 42 tahun 2006 "*bahwa berhentinya nazhir salah satunya adalah karena meninggal dunia*" bahwa Pasal ini jangan diartikan sempit, tetapi harus diartikan yang meninggal saja yang diganti dengan nazhir baru dan mempunyai kemampuan untuk itu. Bukan berarti harus mengganti seluruh nazhirnya. Jadi dalam hal ini kepala KUA Kec. Taman tidak *update* mengenai peraturan yang menjadi kewenangannya;

4. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/861/VIII/2024SPKT/POLRES PEMALANG/POLDA JAWA TENGAH, bahwa laporan tersebut dibuat pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 10.30 atas nama **H. SUWONO, S.Pd. M.Pd.** mengaku telah kehilangan barang/ surat penting berupa : Akta Ikrar Wakaf Tanah Nomor : AIW N.2/147/XII/Tahun 2004, tanggal 23-12-2004, dengan wakif: H.BADAWI dan HJ. MUNAWAROH. Bahwa apa yang tertulis dalam surat laporan tersebut mengenai Nomor Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah salah. Bahwa Nomor Akta Ikrar Wakaf yang benar adalah Nomor:

Hal. 15 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



W.2/347/XII/Tahun 2004 sesuai dengan yang tertulis dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 2. Bahwa disamping hal tersebut, dalam laporan kepolisian sebagai apa pelapor **H. SUWONO, S.Pd. M.Pd.** melaporkan kehilangan Akta Ikrar Wakaf tersebut? Apalagi dilaporkan hilang dirumahnya, apa kewenangan pelapor menyimpan Akta Ikrar Wakaf di rumahnya?. Karena seharusnya Akta Ikrar Wakaf tersebut digunakan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan Sertifikat Tanah wakaf, sehingga seharusnya ada di BPN Kab. Pemalang. Sehingga laporan tersebut diduga **LAPORAN PALSU** dan hal ini juga semakin menguatkan jika **Tergugat tidak cermat, tidak teliti dan terkesan tergesa-gesa dalam mengeluarkan KTUN (Objek sengketa) dengan tidak melihat berkas/ syarat pengajuan perubahan nazhir;**

27. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas KTUN (Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai atau melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *jo.* BAB III Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

28. Bahwa KTUN (Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai atau melanggar Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi "*ketentuan Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 dihapus*" artinya terkait masa bhakti nazhir sesuai dalam bunyi Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak berlaku lagi;

29. Bahwa didalam KTUN (Objek sengketa) pada lembar pertama dan lembar ketiga terdapat kesalahan penulisan nama nazhir

Hal. 16 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



perseorangan atas Hernanto, S.Pd. M.Pd. dimana dalam KTUN (Objek sengketa tersebut) tertulis atas nama Harnanto, S.Pd. (Ketua I);

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan KTUN (Objek sengketa) tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan peraturan perundangan yang berlaku;

31. Bahwa Pasal 7 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan berbunyi:

- 1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- 2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
 - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

Hal. 17 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

32. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan mengatur mengenai AUPB yang meliputi asas sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

33. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN (Objek sengketa) telah melanggar Pasal 7 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



- Bahwa dalam membuat keputusan dan/atau tindakan tidak mematuhi AUPB dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat tidak meneliti dan mencermati dokumen persyaratan yang diajukan sebagai dasar pergantian nazhir dari nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tidak meminta keterangan dari nazhir perseorangan;

34. Bahwa Tergugat juga tidak menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Karena KTUN (Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan.

2. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat seharusnya mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini KTUN (Objek sengketa) dikeluarkan secara diam-diam tidak pernah ada musyawah dengan Penggugat dan nazhir perseorangan lainnya.

3. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN (Objek sengketa) tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta relevan untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaannya. Karena faktanya ada beberapa dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak relevan seperti yang telah diuraikan dalam posita gugatan angka 23.

Hal. 19 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Tergugat telah melanggar asas ini, karena telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan KTUN (Objek sengketa). Dalam hal ini faktanya KTUN dikeluarkan secara instan tidak sesuai dengan aturan tanpa mempertimbangkan dokumen yang diajukan. Hal ini juga ditakutkan oleh Penggugat akan terus digunakan oleh Tergugat dalam perkara lain, sehingga nantinya akan banyak pihak-pihak lain yang dirugikan.

35. Bahwa oleh karena Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan/ menerbitkan KTUN (Objek sengketa) mengakibatkan KTUN Objek sengketa menjadi cacat yuridis;

36. Bahwa oleh karena KTUN (Objek sengketa) mengandung cacat yuridis, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah KTUN (Objek sengketa);

37. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa secara sewenang-wenang hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah, karena setiap wakif dapat secara semena-mena mengganti nazhir tanpa ada musyawarah dan kemudian melanggar aturan yang berlaku;

38. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah wakaf Nomor 00002 Yang diTerbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004.

Hal. 20 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



IV. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa adanya rasa khawatir objek sengketa akan segera di laksanakan sehingga terdapat keadaan mendesak.
2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
3. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN.
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN).

V. PETITUM/ TUNTUTAN

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah wakaf Nomor 00002 Yang diTerbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 120/BWI-JTG/1/9/2024, tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan

Hal. 21 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah wakaf Nomor 00002 Yang diTerbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 120/BWI-JTG/1/9/2024, tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah wakaf Nomor 00002 Yang diTerbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Jawaban tertanggal 11 Maret 2025 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari, menganalisa, dan membaca Gugatan Penggugat serta Warkah (*Waarmerkh*) yang berkaitan dengan Pergantian Nazhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *In Casu* Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Pergantian Nazhir Perorangan ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004; maka dengan ini perkenankanlah kami selaku Tergugat untuk memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Penggugat menyatakan Menolak

Hal. 22 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara bulat dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat hanya akan menanggapi segala sesuatu yang menjadi kewenangan Tergugat dan/atau berkaitan erat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat *in casu* Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120/BWI-JTG/II/9/ 2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Pergantian Nazhir Perorangan ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M² Sertifikat Tanah Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004;

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*Exceptie Dilatoria*)

1. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Penggugat Romawi III Angka 6, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo*;
2. Bahwa terhadap keberatan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2024 diadakanlah Audiensi terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo* yang bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang;

Catatan :

Pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang

Hal. 23 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan;

Pasal 76 ayat (1) UU No. 30/2014 :

(1)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintah
berwenang menyelesaikan keberatan atas
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga
Masyarakat;

3. Bahwa singkatnya Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat dan 1 (satu) bulan kemudian mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

4. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan ini merupakan tindakan tergesa-gesa, karena seharusnya bila Penggugat masih tidak menerima penyelesaian keberatan dengan Audiensi sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024, Penggugat terlebih dahulu mengajukan Banding kepada atasan Tergugat *in casu* Badan Wakaf Indonesia;

Catatan :

Pasal 76 ayat (2) dan (3) UU No. 30/2014 :

(1)

.....

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Hal. 24 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

(4)
.....

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, artinya Tergugat belum menyelesaikan upaya Administrasi secara menyeluruh yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Premature (*Exceptio Dilatoria*) sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2021) Hlm 509, sebagai berikut :

“Gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negative dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

6. Bahwa dengan demikian, oleh karena Gugatan Penggugat A Quo Premature (*Exceptio Dilatoria*) maka layak dan patut kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A Quo (*Gemis Aanhoedanigheid*)

1. Bahwa Nazhir Perseorangan yang telah diganti sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- Drs. Iman Sudiono (*Ketua Umum*);

Hal. 25 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hernanto, S.Pd. (*Ketua I*);
- Waskito, S.Pd. (*Sekretaris Umum*);
- Surip, Amd. (*Sekretaris I*);
- Suroto, S.H. (*Bendahara*).

Catatan :

Nama-nama 5 (lima) Nazhir Perseorangan telah sama dan sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004;

2. Bahwa berdasarkan Warkah (*Waamerkh*) yang telah kami terima atas usulan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, **sebelum** diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat Nazhir yang telah berhenti secara hukum sebagai berikut :

NO.	NAMA NAZHIR DAN JABATAN	STATUS
1.	Drs. Iman Sudiono(<i>Ketua Umum</i>)	Telah sepakat adanya Pergantian Nazhir Perorangan menjadi Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi
2.	Waskito, S.Pd(<i>Sekretaris Umum</i>)	Telah Meninggal Dunia
3.	Surip, Amd(<i>Sekretari I</i>)	Telah mengundurkan diri sebagai nazhir perorangan

Catatan :

Hal. 26 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (1) huruf a dan c dan ayat (1) UU No. 41/2004 :

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti oleh Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

a. Meninggal dunia bagi Nazhir Perorangan;

b.

c. Atas permintaan sendiri;

d.

e.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia;

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c PP No. 42/2006 :

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila :

a. Meninggal dunia;

b.

c. Mengundurkan diri; atau

d.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka yang masih berstatus menjadi Nazhir Perseorangan **sebelum**

Hal. 27 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah Bapak Hernanto, S.Pd.(Ketua I), dan Penggugat(Bendahara);

4. Bahwa secara kolektif, dengan tersisanya 2 (dua) orang yang masih berstatus sebagai Nazhir Perseorangan ini, maka demi hukum keduanya telah gugur statusnya sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Catatan :

Pasal 4 ayat (5) PP No. 42/2006 :

“Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.”

5. Bahwa dengan gugurnya status Bapak Hernanto, S.Pd. (Ketua I), dan Penggugat (Bendahara) sebagai Nazhir Perseorangan maka Penggugat bukanlah seorang yang memiliki hak dan/atau wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam buku *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* Edisi Kedua 2021, Sinar Grafika, halaman 503, yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.”

Hal. 28 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



6. Bahwa pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap tersebut, dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K / SIP / 1973, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum”

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas, maka telah jelas dan nyata, Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Gemis Aanhoedanigheid*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga layak dan patut kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat hanya mendudukan pihak-pihak sebagai berikut :

- Surata, S.H. (*Penggugat*)
- Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Tengah (*Tergugat*);

2. Bahwa dalam proses administrasi Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo*, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang memiliki peran penting sehingga **demi terang dan jelasnya perkara** patut dan layak untuk ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan usul dari Kantor Urusan Agama

Hal. 29 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Pemalangin casu Surat Nomor 644/Kk.11.27.11/BA.03/8/2024, Perihal : Permohonan SK Penetapan Nazhir Organisasi / Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi tertanggal 13 Agustus 2024 Beserta lampirannya;

Catatan :

Pasal 6 ayat (4) PP No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

“Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan pengantian nazhir.”

3. Bahwa tidak ditariknya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang sebagai pihak dalam perkara *a quo* secara hukum membuat gugatan Penggugat cacat secara formil karena terdapat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua 2021, Sinar Grafika, halaman 503 :

“.....apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidakl engkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atauT ergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terdapat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Gugatan yang diajukan

Hal. 30 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga patut dan layak kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* ntuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo* diterbitkan dan/atau ditetapkan pada tanggal 30 September 2024;
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo* telah diserahkan kepada Nazhir Perseorangan dan Nazhir Badan Hukum dalam acara Serah terima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo* bertempat di MTs Al Munawaroh Desa Banjardawa pada tanggal 19 Oktober 2024;
3. Bahwa sebelum diadakannya acara serah terima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo*, Wakif telah mengundang Nazhir Perseorangan (termasuk Penggugat), dan Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024. akan tetapi, Penggugat tidak hadir;
4. Bahwa secara sederhana, Penerimaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara hukum sebenarnya telah terjadi pada tanggal 19 Oktober 2024. Adapun, Ketidakhadiran Penggugat dalam acara serah terima tersebut merupakan kesalahan Penggugat secara pribadi;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *A Quo* sebagaimana yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 20 Januari 2025, yang artinya, jangka waktu antara Penerimaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *A Quo* dengan diajukannya Gugatan

Hal. 31 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



± 93 (tiga puluh tiga) hari, sehingga secara hukum telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang (*Exceptio Temporis*);

Catatan :

Pasal 55 UU No. 5/1986 :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang (*Exceptio Temporis*) maka Penggugat secara hukum kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Gugatan (*rechtsverwerking*), sehingga patut dan layak kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Romawi VI angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ditunda karena keadaan mendesak;
2. Bahwa meskipun permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diperbolehkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pada faktanya tidak ada keadaan mendesak yang dimaksud. sebaliknya penundaan tersebut justru akan menghambat proses pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk kepentingan umat;

Hal. 32 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Catatan :

**Pasal 67 ayat (1) UU No. 5/1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara:**

**(1) Gugatan tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
serta tindakan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang digugat;**

Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5/1986 :

**(4) Permohonan penundaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) :**

a.

....

**b. Tidak dapat dikabulkan apabila
kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan
dilaksanakannya keputusan tersebut;**

3. Bahwa selama menjadi Nazhir, Penggugat dan nazhir lainnya tidak menjalankan kewajibannya sebagai nazhir dengan baik bahkan tidak pernah melaporkan perkembangan wakaf secara berkala baik ke KUA maupun Tergugat, apalagi jumlah Nazhir tinggal 2 (dua) orang sehingga tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal Nazhir perseorangan, sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian eksepsi diatas, dan faktanya Nazhir perseorangan ini telah diganti dengan nazhir Badan Hukum agar harta benda wakaf dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf (*maukuf alaih*). Oleh karena itu jika keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa aquo ditunda hal ini justru akan merugikan kepentingan wakaf dan menyebabkan harta benda wakaf menjadi status quo dan terlantar karena tidak ada Nazhir yang mengelola.

Hal. 33 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama Penggugat menjadi Nazhir perseorangan hingga sekarang setelah tidak lagi menjadi Nazhir karena berganti menjadi Nazhir Badan Hukum, Penggugat diduga secara melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Sertifikat Tanah Wakaf 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004. Nazhir Badan Hukum sudah beberapa kali meminta agar Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut untuk dibalik nama sesuai dengan Nazhir yang baru, namun hingga kini Penggugat tidak mau menyerahkannya. Jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini ditunda pelaksanaannya maka ada potensi Penggugat akan lebih leluasa untuk menguasai sertifikat tersebut secara melawan hukum dan sangat berpotensi untuk digelapkan atau dipindahtangankan. Untuk itu penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) akan merugikan kepentingan pengelolaan wakaf dan menyebabkan ketiadaan jaminan perlindungan harta benda wakaf. Oleh karena itu penundaan KTUN justru akan membawa kemadlaratan bagi eksistensi dan tujuan wakaf.

Catatan :

Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf :

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”

5. Bahwa dengan demikian permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Penggugat patut dan layak kiranya untuk dinyatakan ditolak.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 34 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dengan Pokok Perkara yang akan disampaikan oleh Tergugat;

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT TENTANG ADANYA YAYASAN WAKAF AL MUNAWAROH SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN YAYASAN NO : 06, TERTANGGAL 06 MEI 2004 DAN YAYASAN AL MUNAWAROH PEMALANG SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN YAYASAN NO : 23, TERTANGGAL 26 JULI 2010

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Romawi V tentang Dasar Gugatan angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), angka 12 (dua belas), angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas) dan angka 17, Penggugat pada pokoknya menyinggung adanya 2 (dua) Yayasan yang belum dibubarkan yakni Yayasan Wakaf Al Munawaroh (Akta Pendirian Yayasan No : 06 Tertanggal 06 Mei 2004) dan Yayasan Yayasan Al Munawaroh Pemalang (Akta Pendirian Yayasan No : 23, Tertanggal 26 Juli 2010) yang kedua Yayasan tersebut didirikan sebelum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi (Akta Pendirian Yayasan No : 02, Tertanggal 09 Agustus 2023);

2. Bahwa perlu Tergugat Tegaskan, dalil belum dibubarkannya 2 (dua) Yayasan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*. mengingat pokok dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Perkara *a quo* adalah **Pergantian Nazhir Perorangan** sebagaimana tertulis dan tercatat dalam Sertifikat Tanah Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004 berikut :

- Drs. Iman Sudiono (Ketua Umum);
- Hernanto, S.Pd. (Ketua I);
- Waskito, S.Pd. (Sekretaris Umum);
- Surip, Amd. (Sekretaris I);

Hal. 35 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



- Suroto, S.H. (Bendahara).

Menjadi Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi (Akta Pendirian Yayasan No : 02, Tertanggal 09 Agustus 2023);

Catatan :

Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak kiranya dalil Penggugat yang menyinggung adanya 2 (dua) Yayasan yang belum dibubarkan yakni Yayasan Wakaf Al Munawaroh (Akta Pendirian Yayasan No : 06 Tertanggal 06 Mei 2004) dan Yayasan Yayasan Al Munawaroh Pemalang (Akta Pendirian Yayasan No : 23, Tertanggal 26 Juli 2010) untuk dikesampingkan;

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT TENTANG DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN WAKIF DAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMAN DALAM MENGAJUKAN PEMOHONAN PENGGANTIAN NAZHIR

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 26 Poin 2 (dua) dan 3 (tiga), Penggugat pada pokoknya mendalilkan belum adanya tanggal dalam Surat Permohonan Pergantian nazhir yang diajukan wakif serta Wakif dalam Permohonan Penggantian Nazhir dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dalam Permohonan SK Penetapan Nazhir Badan Hukum telah

Hal. 36 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



salah dalam merumuskan alasan Pergantian Nazhir karena berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP No. 42/2006 yang sudah dihapus oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 25/2018;

Catatan :

Pasal 14 ayat (1) PP No. 42/2006 :

“Masa Bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”

Pasal 1 angka 2 PP No. 25/2018 :

“Ketentuan Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 dihapus.”

2. Bahwa berkaitan tidak adanya tanggal pada Permohonan Penggantian Nazhir yang diajukan oleh Wakif berdasarkan Warkah (*Waarmerch*) yang diserahkan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pemalang; Tergugat sudah mengkonfirmasi saat Penyerahan dokumen, dan pencantuman tanggal Permohonan Penggantian Nazhir *a quo* sudah dicatat dalam Lembar Disposisi yakni 13 Agustus 2024;

3. Bahwa Tergugat dalam menyikapi permohonan penggantian Nazhir harus melihat secara parsial dan komprehensif Warkah (*Waarmerch*) dan/atau dokumen permohonan penggantian Nazhir demi menemukan kebenaran materiil (*Materiele Waarheid*) dalam permohonan penggantian nazhir yang sedang Tergugat tangani, mengingat salah satu wewenang yang diamanahkan Undang-undang kepada Tergugat termasuk dan tak terbatas salah satunya Memberhentikan dan Mengganti Nazhir yang menjadi cakupan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

4. Bahwa meskipun dalam Permohonan Penggantian Nazhir yang diajukan oleh Wakif dan Permohonan Penetapan SK Nazhir

Hal. 37 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Badan Hukum yang diusulkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP No. 42/2006 yang sudah dihapus oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 25/2018, namun demikian perlu Tergugat Tegaskan bahwa **Tergugat tidak pernah secara tegas menjadikan ketentuan tersebut sebagai dasar** dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (**Vide** : Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) A Quo);

5. Bahwa selain itu, setelah Tergugat melihat Warkah (Waarmerch) Permohonan Pengesahan Nazhir Baru yang diajukan oleh Wakif kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dan Surat-surat Pernyataan wakif dan Nazhir perseorangan, terdapat Fakta yakni dari 5 (lima) Nazhir Perorangan ada Nazhir Perseorangan yang sepakat terhadap penggantian nazhir perorangan menjadi nazhir badan hukum, ada yang mengundurkan diri dan meninggal dunia sebagai berikut :

NO.	NAMA NAZHIR DAN JABATAN	STATUS
1.	Drs. Iman Sudiono (Ketua Umum)	Telah sepakat adanya Pergantian Nazhir Perorangan menjadi Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi
2.	Waskito, S.Pd (Sekretaris Umum)	Telah Meninggal Dunia
3.	Surip, Amd (Sekretari I)	Telah mengundurkan diri

Catatan :

5 (lima) Nazhir Perorangan berdasarkan Sertifikat Tanah Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 38 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31
Desember 2004:

- Drs. Iman Sudiono (Ketua Umum);
- Hernanto, S.Pd. (Ketua I);
- Waskito, S.Pd. (Sekretaris Umum);
- Surip, Amd. (Sekretaris I);
- Suroto, S.H. (Bendahara).

5. Bahwa oleh karena 3 (tiga) dari ke 5 (lima) Nazhir Perseorangan Sertifikat Tanah Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004 telah berhenti dari kedudukannya sebagai Nazhir, maka secara kolektif yang tersisa hanya 2 (dua) orang yakni Bapak Hernanto, S.Pd. (Ketua I), dan Penggugat (Bendahara);

6. Bahwa terdapat pula fakta hukum lain, yakni sejak diangkatnya sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana tercatat dan tertulis dalam Sertifikat Tanah Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2004 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/347/XII/Tahun 2004, **Nazhir Perseorangan tidak pernah membuat Laporan Berkala kepada Tergugat** yang diperkuat oleh Surat Persetujuan/Pernyataan Wakif dalam Warkah (Waarmerch) Penggantian Nazhir;

7. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut tentunya memiliki relevansi yang tidak boleh dikesampingkan, mengingat wakaf sendiri merupakan instrumen sosial yang penting untuk diperhatikan;

8. Bahwa langkah wakif mengajukan Permohonan Pergantian dari Nazhir Perseorangan ke Badan Hukum telah sesuai tujuan BWI :

Hal. 39 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



- 1) agar sistem management lebih profesional, memiliki kesinambungan jangka panjang, karena badan hukum dapat berlanjut meskipun pengurusnya berubah dan/atau berganti;
- 2) lebih mudah dalam pengawasan dan akuntabilitas karena diawasi oleh lembaga terkait;
- 3) memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional;
- 4) Nazhir Badan Hukum sudah menjadi tuntutan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) karena apabila Nazhir Perseorangan ada yang meninggal atau mengundurkan diri, maka perlu memperbarui sertifikat tanah wakaf, sedangkan apabila Nazhirnya Badan Hukum atau Organisasi ketika salah satu meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka tidak perlu memperbaharui sertifikat tanah wakaf.

9. Bahwa Permohonan Prosedur Pergantian Nazhir yang diusulkan KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas Permohonan dari Wakif telah sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan di Badan Wakaf Indonesia;

10. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka cukup beralasan kiranya bila Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) A Quo karena telah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

Catatan :

KETENTUAN NAZHIR PERSEORANGAN

Hal. 40 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Pasal 9 huruf a UU No. 41/2004 :

Nazhir meliputi :

- a. Perseorangan

Pasal 2 huruf a PP No. 42/2006 :

Nazhir meliputi :

- a. Perseorangan

Pasal 4 ayat (5) PP No. 42/2006 :

(5) “Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.”

TUGAS NAZHIR PERSEORANGAN

Pasal 11 UU No. 41/2004 :

Nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 42/2006 :

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

Hal. 41 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



(2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3)
.....

**BERHENTINYA NAZHIR PERSEORANGAN SECARA
HUKUM**

Pasal 45 ayat (1) huruf a, c dan d serta Pasal 45 ayat (2) UU No. 41/2004 :

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia bagi Nazhir Perseorangan;

b.
.....

c. Atas permintaan sendiri;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.
.....

(2) Pemberhentian dan Penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia;

Pasal 5 ayat (1) huruf a, c dan d PP No. 42/2006 :

Hal. 42 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b.
- c. Mengundurkan diri; atau
- d. Diberhentikan BWI

Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, d dan g Peraturan BWI No. 3/2008 :

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia;
- b.
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e.
- f.
- g. Diberhentikan BWI;

Hal. 43 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



TUGAS DAN WEWENANG TERGUGAT

Pasal 48 UU No. 41/2004 :

“Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.”

Pasal 49 huruf d UU No. 41/2004 :

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

c. Memberhentikan dan mengganti Nazhir

Pasal 4 ayat (1) huruf c PBWI No. 2/2021 :

(1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

c. Memberhentikan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)

11. Bahwa dengan demikian, fakta hukum ini kiranya dapat menjadi persangkaan undang-undang (*irrebutable presumption of law*) bagi yang mulia majelis hakim demi untuk menemukan konklusi yang sebenar-benarnya dalam mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) mengingat secara prinsip wakaf adalah aset milih tuhan (Allah) yang harus dikelola, dijaga, dan dikembangkan demi kepentingan umat islam;

12. Bahwa fakta ini pula secara tegas menganulir seluruh dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan cacat hukum dan Tergugat tidak menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Hal. 44 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



(AUPB). Sehingga, seluruh dalil-dalil Penggugat layak dan patut kiranya oleh yang mulia majelis hakim untuk dinyatakan ditolak.

V. DALAM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh argumen-argumen yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban diatas, maka dengan penuh kerendahan hati pada bagian ini Tergugat dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo* kiranya dapat memberikan Putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupload Repliknya tertanggal 14 Maret 2025 melalui Sistem Persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Dupliknya tertanggal 25 Maret 2025 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya

Hal. 45 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 30, adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Surata, S.H (sesuai dengan aslinya)
2. P – 2 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor :331/966/XI/2024 Tanggal 22-11-2024 atas nama Surata, S.H (sesuai dengan aslinya).
3. P – 3 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120/BWI-JTG/1/9/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas Tanah Wakaf Luas 5.625 m² Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004 beserta lampiran I,II (fotokopi dari fotokjopi).
4. P – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hernanto (sesuai dengan aslinya).
5. P – 5 : Sertipikat Tanah Wakaf No.2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Desember 2004 atas nama Nazhir : 1. Drs.Iman Budiono, 2.Hernanto, S.Pd, 3. Waskito, S.Pd, 4.Surip, A.Md, 5, Surata, S.H. (sesuai dengan aslinya).
6. P – 6 : Surat Nomor : 003/YYS.AL.HB/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 perihal Undangan (sesuai dengan aslinya).
7. P – 7 : Surat dari Bendahara Nazhir kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman tanggal 7 November 2024 (fotokopi dari fotokopi).
8. P – 8 : Surat dari Bendahara Nazhir kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman tanggal 17 November 2024

Hal. 46 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi).
9. P – 9 : Surat kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng perihal Pemberitahuan Surat Keputusan Penggantian Nazhir Cacat Hukum tanggal 22 November 2024 (fotokopi dari fotokopi).
- 10 P – 10 : Surat dari Bendahara Nazhir kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman tanggal 17 Desember 2024 (fotokopi dari fotokopi).
- 11 P – 11 : Surat kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kanwil Jateng perihal Kesimpulan Audensi Tanggal 17 Januari 2025 (fotokopi dari fotokopi).
- 12 P – 12 : Surat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pemalang kepada 1. Wakif Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Banjardawa Kecamatan Taman, 2. Pengurus Nazhir Lama Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Banjardawa Kecamatan Taman, 3. Pengurus Nazhir Baru Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Banjardawa Kecamatan Taman Nomor : 23/BWI.Kab.Pml/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Undangan Audiensi (sesuai dengan aslinya).
- 13 P – 13 : Daftar hadir kegiatan audiensi perihal Pergantian Nazhir Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi di ruang Rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Jumat, 20 Desember 2024 (fotokopi dari fotokopi).
- 14 P – 14 : Surat Keputusan Kepala Desa Banjardawa Nomor : 140/927/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Permohonan Dokumen/Sertipikat Tanah Pengganti Wakaf (sesuai dengan aslinya);
- 15 P – 15 : Berita acara musyawarah tanah wakaf dan yayasan Al Munawaroh hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 (fotokopi dari fotokopi).
- 16 P – 16 : Surat kepada Kepala BWI Provinsi Jawa Tengah cq.Kepala KUA Taman Agustus 2024 perihal Permohonan Perubahan Nazhir (fotokopi dari fotokopi).
- 17 P – 17 : Surat Kepada BWI Kabupaten Pemalang Nomor: 644/Kk.11.27.11/BA.03/B2024 tanggal 13 Agustus 2024

Hal. 47 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permohonan SK Penetapan Nazhir
Organisasi/Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji
Badawi (fotokopi dari fotokopi).
- 18 P – 18 : Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor:
SKTLK/861/VIII/2024/SPKT/POLRES PEMALANG POLDA
JAWA TENGAH tanggal 21 Agustus 2024 (fotokopi dari
fotokopi).
- 19 P – 19 : Akta Pendirian Yayasan Wakaf Al Munawaroh No.6 tanggal
6 Mei 2004 (fotokopi dari fotokopi);
- 20 P – 20 : Akta Pendirian Yayasan Al Munawaroh Pemalang Nomor 23
tanggal 26 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi).
- 21 P – 21 : Akta Pendirian Yayasan Nomor 02 tanggal 09 Agustus 2023
(fotokopi dari fotokopi).
- 22 P – 22 : Draf Pembatalan Keputusan SK Pergantian Nazhir
Nomor:167/BWI-JTG/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024
tanggal 26 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi).
- 23 P – 23 : Surat Pernyataan H. Badawi (pihak pertama) dengan Drs.
Iman Sudiono (pihak kedua) sepakat bahwa semula Nazhir
Perorangan diubah menjadi Nazhir Badan Hukum tertanggal
22 Agustus 2023 (fotokopi dari fotokopi).
- 24 P – 24 : Surat pernyataan tertanggal 28 September 2023 (sesuai
dengan aslinya).
- 25 P – 25 : Surat Nomor : 005/753/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022
perihal Undangan (sesuai dengan aslinya).
- 26 P – 26 : Surat Keputusan Yayasan Al Munawaroh Pemalang Nomor:
01/I/Y-AM/2023 tentang Pembina Pengurus dan Pengawas
Yayasan Al Munawaroh Pemalang desa Banjardawa
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Periode Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2028 tanggal 5 Januari 2023
(fotokopi dari fotokopi).
- 27 P – 27 : Sekilas Tanah Wakaf Al Munawaroh dan Perkembangannya
(fotokopi dari fotokopi).
- 28 P – 28 : Surat Kepala Desa Banjardewa Nomor : 140/126/III/2025
tanggal 18 Maret 2023 perihal Permohonan dokumen
Sertipikat Tanah Pengganti Wakaf (sesuai dengan aslinya);
- 29 P – 29 : Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1166/Tahun 2018

Hal. 48 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
H Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang tanggal 6 Nopember 2018 (sesuai dengan
fotokopi);
- 30 P – 30 : Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 100.3.3.2/292/Tahun
2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang
Nomor: 141/1166/Tahun 2018 /1166/Tahun 2018 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa
Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
tanggal 14 Juni 2024 (sesuai dengan fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang telah di legalisir dan
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan
diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 26, adalah sebagai berikut:
1. T – 1 : Lembar disposisi Nomor agenda 117 tanggal 26 Agustus
2024 perihal Permohonan Penggantian Nazhir Wakaf
(sesuai dengan aslinya);
 2. T – 2 : Surat pengantar Nomor 646/Kk.1127.11/BA.03/8/2024
tanggal 13 Agustus 2024 (sesuai dengan aslinya);
 3. T – 3 : Surat kepada BWI Kabupaten Pemalang Nomor:
644/Kk.11.27.11/BA.03/8/2024 tanggal 13 Agustus 2024
perihal Permohonan SK Penetapan Nazhir
Organisasi/Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji
Badawi (sesuai dengan aslinya).
 4. T – 4.A : Surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kecamatan Taman
Agustus 2024 perihal Permohonan Pergantian Nazhir
(sesuai dengan aslinya).
 5. T – 4.B : Surat kepada Kepala BWI Propinsi Jateng cq. Kepala KUA
Taman tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permohonan
Perubahan Nazhir (sesuai dengan aslinya).
 6. T – 5 : Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 desa Banjardawa,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang propinsi Jateng
tanggal 31 Desember 2004 (fotokopi dari fotokopi).
 7. T – 6.A : Akta Pendirian Yayasan No.2 tanggal 09 Agustus 2023

Hal. 49 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya)
8. T – 6.B : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi (sesuai dengan aslinya).
9. T – 6.C : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012738.AH.01.04 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi tanggal 14 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya).
10. T – 7.A : Surat kepada Kepala KUA Taman tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permohonan Pengesahan Nazhir baru (sesuai dengan fotokopi).
11. T – 7.B : Susunan Pengurus Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi tanggal 13 Agustus 2024 (sesuai dengan fotokopi).
12. T – 7.C : Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum Nomor: 680/Kua.11.27.11/BA.03/8/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 (sesuai dengan aslinya).
13. T – 8.A : Berita acara tanggal 24 Februari 2023 (sesuai dengan aslinya)
14. T – 8.B : Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya).
11. T – 9.A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Badawi (sesuai dengan fotokopi).
12. T – 9.B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asiq Waluyo (sesuai dengan fotokopi).
13. T – 9.C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mokhamad Rizqi (sesuai dengan fotokopi).
14. T – 9.D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sultanto (sesuai dengan fotokopi).
15. T – 9.E : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Suwono, S.Pd, M.Pd (sesuai dengan fotokopi).
16. T – 9.F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Rusmin, M.Pd (sesuai dengan fotokopi).
17. T – 10.A : Kutipan akta kematian Nomor 3327-KM-27052024 atas nama Munawaroh (sesuai dengan fotokopi).
18. T – 10.B : Surat keterangan kematian No.474.3/8/III/14 atas nama Waskito, S.Pd. tanggal 27 Maret 2014 (sesuai dengan fotokopi).
19. T – 11.A : Surat Persetujuan Wakif menyetujui tanah wakaf No.2

Hal. 50 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



- Banjardawa dengan luas 5.635 m² diwakafkan ke Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi tertanggal 8 Maret 2024 (sesuai dengan aslinya).
20. T – 11.B : Surat Pernyataan H. Badawi selaku wakif mengganti Nazhir perseorangan menjadi Nazhir Berbadan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi tertanggal 8 Maret 2024 (sesuai dengan aslinya).
21. T – 11.C : Surat Pernyataan H. Badawi selaku wakif mengganti Nazhir perseorangan atas nama Surata, S.H tertanggal 8 Maret 2024 (sesuai dengan aslinya).
22. T – 11.D : Surat Pernyataan H. Badawi selaku wakif mengganti Nazhir perseorangan atas nama Hernanto, S.Pd, M.Pd tertanggal 8 Maret 2024 (sesuai dengan aslinya).
23. T – 12 : Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai sekretaris Nazhir Yayasan Wakaf Al Munawaroh Banjardawa dari Surip, SKM.M.Kes tanggal 6 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya).
24. T – 13 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120/BWI-JTG/1/9/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas Tanah Wakaf Luas 5.625 m² Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004 beserta lampiran I,II (sesuai dengan aslinya).
25. T – 14.A : Surat Nomor : 003/YYS.AL.HB/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 perihal Undangan (sesuai dengan aslinya).
26. T – 14.B : Surat Nomor : 003/YYS.AL.HB/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 perihal Undangan (Fotokopi dari fotokopi).
27. T – 14.C : Dokumentasi (Foto) serah terima Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari print out).
28. T – 14.D : Daftar Hadir Rapat Yayasan Al Munawaroh Taman Haji Badawi Tanggal 19 Oktober 2024 (sesuai dengan aslinya).
29. T – 15 : Surat dari H. Badawi kepada H. Suroto, S.H tanggal 4 Juni

Hal. 51 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 (sesuai dengan aslinya).
30. T – 16 : Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota sekaligus ketua Nazhir tanah wakaf No.2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Fotokopi dari fotokopi).
31. T – 17 : Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 095/BWI/P-BWI/2023 tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2023 – 2026 tanggal 3 November 2023 (sesuai dengan aslinya);
32. T – 18 : Surat Pernyataan Bersedia Audit tanggal 8 Maret 2024 (sesuai dengan aslinya);
33. T – 19 : Program Kerja Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Agustus 2024 (sesuai dengan aslinya);
34. T – 20 : Daftar Kekayaan dan Unit Kegiatan Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Agustus 2024 (sesuai dengan aslinya);
35. T – 21 : Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/861/VIII/2024/SPKT/POLRES PEMALANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 21 Agustus 2024 (sesuai dengan fotokopi);
36. T – 22.A : Surat H.Badawi kepada Suroto, S.H tanggal 6 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Penarikan Sertipikat (sesuai dengan fotokopi);
37. T – 22.B : Surat H.Badawi kepada Suroto, S.H tanggal Agustus 2020 perihal Pemberitahuan ke-2 (kedua) Penarikan Sertipikat tanah (sesuai dengan fotokopi);
38. T – 23 : Keputusan Yayasan Al Munawaroh Pemalang Nomor: 01/I/Y-AM/2023 TENTANG Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Al Munawaroh Pemalang Periode 2023-2028 tanggal 5 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya);
39. T – 24 : Surat kuasa dari H. Badawi kepada H. Suwono, S.Pd, M.Pd tanggal 20 Agustus 2024 (sesuai dengan fotokopi);
40. T – 25.A : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tanggal 27 Oktober 2004 (sesuai dengan fotokopi);
41. T – 25.B : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

Hal. 52 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tanggal 15 Desember 2006 (sesuai dengan fotokopi);

42. T – 25.C : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tanggal 28 Juni 2018 (sesuai dengan fotokopi);
43. T – 26.A : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tanggal 16 Desember 2021 (sesuai dengan fotokopi);
44. T – 26.B : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya dan telah memberikan keterangan dan pendapatnya yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adapun saksi dan Ahli tersebut bernama:

1. HERNANTO., Tempat lahir Pemalang, Tanggal lahir 25-05-1963, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Banjardawa RT 002 RW 006 Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dan pernah melihat objek bahkan menerima fotokopi objek sengketa tersebut dari Imron pada tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P – 15 yaitu berita acara tanggal 24-2-2023 saksi menyatakan tidak tanda tangan dan tidak ada undangan terkait berita acara tersebut, dan saksi waktu itu hanya dihubungi oleh pak Kades;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P – 22 saksi tidak pernah

Hal. 53 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat draf surat tersebut, hanya diberitahu oleh pak Surata;

- Bahwa yang diwakafkan berupa tanah luasnya sekitar 5.000 m² dan peruntukannya untuk masjid;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi Nazhir ada 5 orang, yaitu Saya (Hernanto), Surip (mengundurkan diri), Waskito (meninggal dunia), Iman Sudiono, Surata, jadi sekarang tinggal 3 orang;
- Bahwa setahu saksi, Iman Sudiono membatalkan surat pengunduran dirinya dengan membuat surat pencabutan;
- Bahwa benar tanah wakaf tersebut selain masjid juga ada MTS, dan seturut perkembangannya sudah 3 kali ganti nama yayasan.
- Saat audiensi yang hadir dari KUA, BWI dan BPN;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwono (pengurus yayasan Al Munawaroh Haji Badawi), yang membuat laporan kehilangan akta ikrar wakaf;
- Bahwa selama saksi menjadi Nazhir perseorangan telah membangun masjid dan MTS;
- Bahwa yang mengembangkan tanah wakaf tersebut adalah Nazhir, dan yang membiayai masyarakat, wakif, dan orang tua murid;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P – 7, P – 8, P – 9, P – 10 dan P – 11, menyatakan tahu surat-surat tersebut, karena diberitahu pak Surata;

2. SUKANDAR, S.Pd, Tempat Kendal, Tanggal lahir 22-8-1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal desa Banjardawa RT 001 RW 008 Kelurahan Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Kepala desa Banjardawa sejak 2-12-2018 sampai sekarang;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 2, menyatakan benar telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 14, menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut;

Hal. 54 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 15, menyatakan tidak ada rapat dan tidak ada berita acara, yang nomor 4 benar tanda tangan saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 23, menyatakan tahu surat tersebut dari Nazhir Iman Sudiono saat diundang di balai desa;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 24, menyatakan pernah melihat , saat itu saksi tidak ada ditempat sehingga tanda tangannya setelah acara tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 25 dan P – 26 menyatakan pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tahu tanah wakaf tersebut sebelumnya adalah milik desa Banjardawa, dan berubah menjadi milik Haji Badawi karena tukar guling namun untuk dokumen tanah tersebut di kantor balai desa tidak ada, BPD sudah berusaha mengajukan ke Haji Badawi sampai saat ini belum ada tanggapan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pencabutan surat pengunduran diri atas nama Iman Sudiono;
- Bahwa tanah wakaf tersebut sekarang yang mengelola desa Banjardawa;
- Bahwa ketika diwakafkan tanah tersebut belum bersertipikat, tetapi yang peruntukannya untuk masjid sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait saat ada pertemuan tetapi dikatakan tidak ada rapat yaitu saksi telah diundang oleh Haji Badawi untuk diminta membantu menghidupkan kembali MTS yang mati suri, lalu diadakan pertemuan di balai desa antara Nazhir dan tokoh masyarakat dengan agenda membentuk pengurus yayasan dan secara mufakat memilih Surata sebagai ketua yayasan, lalu minta pengesahan ke Haji Badawi, namun tidak berkenan. Tahun 2024 Pak Sultanto sebagai pembina yayasan ingin bertemu Nazhir perseorangan, yang hadir hanya Pak Hernanto membicarakan Nazhir perseorangan diubah menjadi Nazhir berbadan hukum. Lalu yang dipermasalahkan yaitu Yayasan baru yang bernama yayasan Al Munawaroh Haji Badawi yang

Hal. 55 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbadan hukum;

3. WIYONO, S.H, Tempat lahir Grobogan, Tanggal lahir 17-6-1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal desa Banjardawa RT 002 RW 006 Kelurahan Banjardawa, Kecamatan Taman, kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian yayasan;
- Bahwa ada 3 yayasan yaitu Yayasan Wakaf Al Munawaroh, Yayasan Al Munawaroh dan Yayasan Wakaf Al Munawaroh Haji Badawi;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum;
- Bahwa masjid tersebut masih aktif, yaitu untuk jumatatan, pengajian, untuk sholat sehari-hari dan sudah ada takmirnya;
- Bahwa benar SK Takmir masjidnya yang menerbitkan Kepala Desa, karena waktu itu pengurus masjid yang lama masa jabatannya sudah habis;
- Bahwa takmir masjid tidak melaporkan kegiatannya ke yayasan ataupun ke Nazhir;
- Bahwa peran Nazhir terhadap terhadap tanah wakaf adalah mengembangkan dan menata tanah wakaf tersebut;

4. Dr. NURJIHAD, S.H., M.H, Tempat lahir Yogyakarta, Tanggal lahir 10-10-1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Purwomartani Baru Blok I/15 Sidokerto RT 009 RW 003 Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan juga Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) tepatnya dalam buku ke III mulai Pasal 215 – 229, Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya semua mengatur tentang Wakaf;

Hal. 56 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



- Bahwa tata cara pergantian Nazhir perseorangan ke badan hukum secara teknis Ahli tidak mengetahui secara detail, mengenai pergantian Nazhir diatur dalam Pasal 45 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI Tahun 2008 tentang pergantian Nazhir, jadi pergantian Nazhir perorangan ke badan hukum itu dimungkinkan karena beberapa hal antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, dan dipidana, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya (hal ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan BWI) maka dapat dikatakan tidak melaksanakan tugas harus ada bukti-bukti yang menyakinkan misal Nazhir terbukti menyalahgunakan kewenangan dan dipidana, dan ke 4 hal tersebut bersifat alternatif;
- Bahwa berkaitan dengan apakah wakif masih mempunyai kewenangan dalam pergantian Nazhir, Ahli berpendapat terkait hal tersebut yang menjadi dasar adalah ikrar dan peruntukannya, sepanjang Nazhir sudah melakukan sesuai peruntukannya berarti sudah melaksanakan sesuai ketentuannya, oleh karena sudah dilepas maka wakif/ahli warisnya tidak mempunyai hak lagi, itu sudah menjadi milik umum, jika kemudian ada hal yang terkait dengan proses pemanfaatan wakaf yang tidak semestinya itu menjadi wewenang BWI;
- Bahwa yang penting terkait pergantian Nazhir adalah ada rapat pengurus Nazhir;
- Bahwa berkaitan pengelolaan harta wakaf harus sesuai dengan peruntukannya sesuai akta ikrar wakaf;
- Bahwa jika pergantian Nazhir masih menggunakan pasal yang lama, dalam PP No 42 Tahun 2006 pasal yang mengatur tentang periode Nazhir sudah dihapus karena lembaga wakaf di Indonesia masih dalam proses pertumbuhan, regulasi yang ada itu sebenarnya baru muncul setelah lembaga wakaf itu telah eksis dan berkembang, hal tersebut menimbulkan masalah maka ketentuan tentang masa bakti 5 tahun itu dinyatakan tidak berlaku/dihapus sehingga tidak bisa misal dalam hal proses pergantian Nazhir mendasarkan pasal tersebut;

Hal. 57 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud “mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf” seperti tercantum dalam Pasal 67 ayat 1 UU No 41 Tahun 2004 adalah konteknya tentu tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengalihkan dalam arti bentuknya;
- Bahwa terkait dengan proses pemanfaatan wakaf lalu muncul badan hukum yang tujuannya supaya lebih profesional, dan yang diatur baru kepentingan Nazhir perseorangan ke Nazhir badan hukum atau sebaliknya;
- Bahwa sebenarnya dasar pengelolaan wakaf itu ada dalam akta ikrar wakaf, misal untuk masjid tentu itu dalam arti luas, ketika sudah menjalankan seperti itu berarti Nazhir sudah melaksanakan tugas sesuai peruntukannya, jika akan mengembangkan sepanjang terkait tujuan utamanya tetap terjaga maka tidak ada masalah dan tidak dapat dikatakan Nazhirnya tidak menjalankan sesuai akta ikrar wakaf;
- Bahwa mekanisme pengangkatan Nazhir melalui rapat, dan itu di proses melalui PPAIW yang selanjutnya disampaikan ke BWI;
- Bahwa wakif bisa mengusulkan nama baru, tetapi itu tidak mengikat, yang mengikat adalah hasil rapatnya;
- Bahwa apabila pengajuan syarat pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum tidak sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2018, maka terkait yang tidak dirubah tetap berlaku;
- Bahwa tugas dan wewenang Nazhir sudah diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan terkait kewenangannya itu ada pada BWI;
- Bahwa salah satu alasan pergantian Nazhir adalah karena tidak melaksanakan tugasnya, dan itu prosesnya melalui PPAIW dan terakhir menjadi kewenangan BWI;
- Bahwa terkait Nazhir tidak melaksanakan tugas, itu tidak ada ketentuannya akan tetapi dengan norma-norma umum yang ada dapat digunakan sebagai parameternya;
- Ketika Nazhir sudah diganti dan sertifikat tanah wakaf masih dikuasai salah satu Nazhir, semestinya ketika sudah ada penggantinya

Hal. 58 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralih juga sepanjang tidak ada persoalan hukum, walaupun ada harusnya diselesaikan dahulu dan jika sudah selesai maka beralih ke Nazhir yang baru;

- Masalah pelaporan jika di lihat dari prosentase itu kecil sekali, oleh karena itu tidak bisa kemudian didasarkan sepenuhnya untuk mengatakan tidak melakukan pelaporan, bisa saja karena tidak paham, kalau tidak ada pelaporan seharusnya BWI menegur, dan teguran itu ternyata juga tidak ada jadi ada proses yang harus kedua pihak lakukan yaitu ada perbaikan administrasi di Nazhir sendiri dan juga upaya pengawasan pemberdayaan yang dilakukan BWI;
- Bahwa untuk penghentian Nazhir itu ada prosesnya, untuk kewenangan memang ada pada BWI, tetapi untuk prosesnya tetap dari PPAIW;
- Bahwa untuk memproses permohonan pergantian Nazhir itu ada persyaratan yang harus dipenuhi, sepanjang sudah dipenuhi maka BWI akan memproses;
- Bahwa jika rapat sudah dilaksanakan dan dalam rapat tersebut ada Nazhir yang tidak hadir, maka bisa tetap melibatkan PPAIW;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pihak Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah di periksa dalam persidangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya dan telah memberikan keterangan dan pendapatnya yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adapun saksi dan Ahli tersebut bernama:

1. IMAN SUDIONO., Tempat lahir Pemalang, Tanggal lahir 21-08-1949, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Banjardawa RT 002 RW 006 Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat T – 8.B, menyatakan pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 22

Hal. 59 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Agustus 2023;

- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat T -14.B, menyatakan pernah mendapat undangan tersebut dan saksi juga hadir;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat T – 14.C, menyatakan foto tersebut adalah saat acara penyerahan keputusan Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat T – 14.D dan P – 24, menyatakan telah menandatangani;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Nazhir perseorangan dan telah menjalankan tugasnya sebagai Nazhir;
- Bahwa yang menjadi Nazhir ada 5 orang, saya (Iman Sudiono), Waskito, Surip, Hernanto, Surata, dari 5 orang tersebut Waskito sudah meninggal dunia, saya dan Surip mengundurkan diri;
- Bahwa yang ada dalam tanah wakaf adalah Masjid, TK dan MTS, yang dikelola oleh Yayasan Al Munawaroh yang telah berubah menjadi Al Munawaroh Haji Badawi;
- Bahwa Nazhir tidak pernah lapor ke Yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pergantian Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir badan hukum karena wakif yang menghendaki;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah wakaf tersebut ada di Pak Surata tetapi saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saat saksi ditunjuk sebagai Nazhir sudah ada masjid, masjid tersebut milik Yayasan Bakti Pancasila;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P – 15, menyatakan tahu surat tersebut yaitu berita acara terkait perubahan Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum;

2. H. SUWONO, S.Pd., M.Pd., Tempat lahir Magetan, Tanggal lahir 01-10-1960, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun 3 Perum Banjardawa Permai RT 002 RW 006 Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Guru, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi melihat bukti T – 21, saksi menyatakan tahu

Hal. 60 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



surat tersebut yaitu surat laporan kehilangan akta ikrar wakaf;

- Bahwa setelah saksi melihat bukti T – 23, saksi menyatakan tahu surat tersebut yaitu draf pengurus yayasan yang dibentuk oleh kepala desa, dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan wakif karena tidak mau tanda tangan;
- Bahwa wakif mengusulkan pergantian dari Nazhir perseorangan ke Nazhir badan hukum karena kemanfaatan, karena saat Nazhir perorangan ada yang meninggal, selain itu juga karena masjid tidak dapat bantuan dari luar karena masih Nazhir perorangan, maka untuk kebaikan semua menyetujui diubah dari Nazhir perorangan menjadi Nazhir badan hukum;
- Bahwa saksi tahu alasan digantinya Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum karena kalau Nazhir perorangan tidak dapat dimintakan bantuan apabila hanya masjid saja, harus ada pendidikannya juga sehingga didirikan TK dan MTS;
- Bahwa saat mengajukan laporan kehilangan yang dilampirkan selain surat kuasa adalah sertipikat;
- Bahwa mengurus surat kehilangan tersebut untuk mengurus peralihan dari Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum;
- Bahwa terkait dengan surat yang masih draf tersebut terbentuk karena inisiatif dari pak Kades dan keputusan rapat ada yang tidak setuju karena tidak ada yang mau menjadi ketua, sehingga pak Surata di paksa untuk menjadi ketua;

3. IMRON HASANI., Tempat lahir Pemalang, Tanggal lahir 18-04-1978, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kebondalem RT 002 RW 007 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum, dan saksi pernah melihat SK tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong pak Surata untuk mencari

Hal. 61 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



sertipikat di rumah almarhum Waskito;

- Bahwa undangan tanggal 19 Oktober 2024, yang hadir hanya ketuanya saja yaitu Iman Sudiono, sedangkan Nazhir baru ada yang datang;
- Bahwa terhadap undangan tanggal 17 Oktober 2024 pak Hernanto dapat undangan tetapi tidak hadir;

4. MUKHLISIN Tempat lahir Pemalang, Tanggal lahir 03-08-1978, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pagilaran, RT 002 RW 006 Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang disengketakan adalah penerbitan SK BWI tentang pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum;
- Bahwa saksi bekerja di KUA Kabupaten Pemalang bagian Pengelolaan urusan tentang wakaf;
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk pergantian Nazhir perseorangan ke Nazhir badan hukum adalah permohonan, surat kematian jika ada yang meninggal, musyawarah dan berita acara pergantian Nazhir;
- Bahwa setelah dokumen lengkap dibuatkan surat pengantar ke BWI kabupaten Pemalang untuk diteruskan ke BWI Provinsi;
- Bahwa berkas yang diajukan pemohon saat itu tidak ada kekurangan berkas, tetapi dari BWI Provinsi ada pemberitahuan kekurangan berkas yaitu surat pengesahan Nazhir dari KUA;
- Setelah saksi melihat bukti T – 17, menyatakan dalam surat tersebut tidak menyebutkan alasan pergantiannya maupun batas waktunya;
- Setelah saksi melihat bukti P – 15 dan P -18, menyatakan tahu surat tersebut saat dilampirkan dalam permohonan;

5. Dr.AHMAD FURQON, Lc.,M.A, Tempat lahir Bengkulu, Tanggal lahir 18-12-1975, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum BPI Blok N 11 RT 06 RW X Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Hal. 62 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Wakaf berasal dari bahasa Arab "Wagf" yang berarti menahan diri, sedangkan menurut mazhab Hambali wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan manfaatnya dari harta benda wakaf, dan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai kepentingannya untuk keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.
- Bahwa dasar hukum wakaf adalah UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, PP Nomor 25 Tahun 2018, Keputusan Menteri Agama, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008;
- Bahwa sangat dimungkinkan pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum, karena dalam pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 2004 di jelaskan bentuk-bentuk Nazhir yaitu Nazhir perseorangan, Nazhir organisasi dan Nazhir badan hukum;
- Bahwa syarat pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum adalah Sudah memiliki legalitas sebagai badan hukum, Nazhir-Nazhir yang ada dalam badan hukum itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana Nazhir perseorangan, Adanya pernyataan dari Nazhir perseorangan juga melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan dari Nazhir perseorangan dengan melampirkan KTP, CV terkait identitasnya, setelah itu baru diajukan ke BWI.
- Bahwa terkait pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum apakah memerlukan persetujuan dari Nazhir perseorangan, di dalam peraturan BWI terkait perubahan Nazhir perseorangan ke Nazhir badan hukum tidak disebutkan, hanya menyebutkan pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, dan badan hukumnya terbentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukumnya bergerak di

Hal. 63 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satu pengurus badan hukum tersebut berdomisili pada aset wakaf tersebut berada, badan hukum tersebut memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar hukum yang telah disahkan oleh instansi, ada daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit dengan bermeterai cukup.

- Bahwa terkait manfaat dan mudharat dari Nazhir perseorangan dengan Nazhir badan hukum, tentunya Nazhir badan hukum lebih memiliki kemaslahatan lebih besar dibanding Nazhir perseorangan, karena ada check and balance, ada pengawasan pengelolaan wakafnya disamping itu juga lebih transparansi dan akuntabilitas serta jaringan lebih luas. Jika mengajukan bantuan hibah atau bantuan dari pemerintah syaratnya harus memiliki lembaga/organisasi atau badan hukum, dan hal-hal tersebut tidak di dapatkan pada Nazhir perseorangan;

- Jika ada tanah wakaf dan wakifnya supaya diperuntukan masjid, namun saat ikrar, masjid tersebut sudah ada dan dengan berjalannya waktu ternyata tidak hanya untuk masjid tetapi juga lainnya seperti pendidikan dll, maka itu tidak merubah peruntukan harta benda wakaf, karena peruntukan aslinya masih sesuai ikrar wakaf, hal tersebut hanya bentuk pengembangan harta wakaf saja;

- Bahwa jika dalam Nazhir perseorangan itu ada anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka Nazhir yang masih ada dalam waktu 30 hari melaporkan ke BWI untuk mendapatkan Nazhir baru sebagai gantinya tapi jika tidak melakukan pergantian kembali pada ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2004, Nazhir perseorangan itu minimal harus ada 3 orang jadi jika kurang dari 3 orang maka tidak memenuhi Nazhir perseorangan;

- Jika Nazhir perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, dalam Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bila ada Nazhir perseorangan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 tidak

Hal. 64 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya, berbeda dengan pasal 6 jika ada Nazhir perseorangan yang berhenti maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke KUA yang diteruskan ke BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan tersebut, dan pergantian Nazhir tersebut ditetapkan oleh BWI;

- Bahwa dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang tugas Nazhir ada 4 hal, jika itu tidak dilakukan berarti dapat dikatakan Nazhir itu tidak melaksanakan tugasnya;

- Berkaitan pelaksanaan pelaporan yang dilakukan Nazhir, Nazhir wajib memberikan laporan ke BWI dan Kementerian Agama dan laporan secara tertulis itu dilaporkan ke BWI, karena BWI yang mengangkat dan memberhentikan Nazhir, jika harta benda bergerak luas tanahnya di atas 1000 m² – 20.000 m² maka menjadi kewenangan BWI Provinsi, jika dibawah itu kewenangan BWI Kabupaten kota dan di atas 20.000 m² melaporkannya ke BWI Pusat;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah terkait dengan Pasal 6 ayat 4 bila Nazhir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik inisiatif maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan pada BWI untuk memberhentikan dan pergantian Nazhir, menurut Mazab Hanafi mengatakan bahwa Wakif itu mempunyai hak untuk memberhentikan Nazhir secara mutlak;

- Bahwa terkait mantan Nazhir perseorangan masuk kepengurusan Nazhir badan hukum, itu bisa diambil upaya yang lebih baik atau jalan tengah, dan lebih baik Nazhir perseorangan yang masih ada di masukkan ke dalam kepengurusan Nazhir badan hukum;

- Bahwa jika memenuhi kriteria maka Nazhir yang masih ada bisa dimasukkan atau diusulkan ke dalam kepengurusan Nazhir badan hukum;

- Terkait jangka waktu Nazhir perseorangan wajib membuat laporan secara berkala, dijelaskan dalam peraturan BWI yaitu jika yang dikelola harta tidak bergerak 1 tahun sekali dan jika harta tidak bergerak 6 bulan

Hal. 65 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



sekali;

- Jika syarat-syarat yang diajukan ada fakta lain seperti mengundurkan diri, meninggal dunia dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, alasan tersebut memang dimungkinkan dilakukan pergantian, kemudian wakif/ahli waris mengajukan ke BWI untuk alasan pergantian Nazhir;
- Jika ketua Nazhir mengatasnamakan Nazhir perseorangan, berarti surat itu sudah mewakili semua, dan Nazhir yang masih ada segera melaporkan ke BWI untuk penggantian Nazhir;
- Bahwa memang masa bakti Nazhir 5 tahun itu sudah dihapus Nazhir itu bisa seumur hidup namun bukan berarti Nazhir itu tidak dapat digantikan;
- Apabila hasil rapat tidak ada tanda tangan ke 2 Nazhir sedangkan Nazhir yang 1 tidak hadir, berarti syaratnya belum lengkap sehingga belum bisa diajukan pengangkatan dan pemberhentian Nazhir, jika ke 2 Nazhir tidak tanda tangan maka BWI bisa saja mengambil keputusan tanpa melengkapi persyaratan tersebut;
- Apabila dalam pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir badan hukum ketua Nazhir tidak memberitahukan adanya pergantian tersebut kepada Nazhir lainnya, jika tidak dilibatkan maka tidak menandatangani, sehingga syaratnya belum cukup;
- Terkait BWI tidak melaksanakan tugas dan wewenangnyanya, hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004;
- Bahwa terkait pasal 5 ayat 2, jadi berhentinya itu tidak mengakibatkan berhentikannya Nazhir lain, tetapi Nazhir perseorangan yang ada harus segera mengajukan permohonan pergantian Nazhir paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 14 Mei 2025 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) yang

Hal. 66 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk di dalam dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam Obyek Sengketa, yaitu Nazhir Pengganti Badan Hukum atas nama Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Februari 2025 telah hadir pengurus Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi yaitu Sultanto/Ketua, Rusmin, Imron, Suwono, Wahib dan M.Rizqi/anak kandung dari Haji Badawi;

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ke Tiga tersebut Majelis Hakim menjelaskan hak dan kewajiban mereka terkait dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

Hal. 67 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan prematur, karena saat mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang, Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif berupa banding kepada Atasan Tergugat, yaitu Badan Wakaf Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan, karena secara kolektif status Penggugat sebagai Nazhir Perseorangan telah gugur sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006;
3. Gugatan kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan pihak KUA Kecamatan Taman sebagai Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pihak KUA Kecamatan Taman merupakan pihak yang mengusulkan kepada Tergugat untuk diterbitkannya Obyek Sengketa;
4. Gugatan telah lewat tenggang waktu, karena Tergugat telah mengundang Penggugat secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024 untuk hadir dalam acara serah terima Obyek Sengketa a quo di MTS Al Munawaroh Desa Banjardawa pada tanggal 19 Oktober 2024, namun acara tersebut tidak dihadiri Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Hal. 68 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut di atas, Eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain, sehingga sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut pengadilan dalam perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo (vide bukti T-13 = P-3) jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha

Hal. 69 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

Konkrit : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M2 Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan mencantumkan nama Penggugat;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat pada tanggal 31 September 2024 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai salah satu Nazhir perseorangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 70 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi kepada Tergugat (vide Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 dan bukti P-9), maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga Eksepsi Tergugat tentang Gugatan prematur harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan dengan mengacu pada ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa agar suatu kepentingan dilindungi oleh hukum maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan ada tidaknya kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (point d'interest point d'action) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action);

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan jika merupakan salah satu orang yang telah ditunjuk sebagai Nazhir perseorangan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : AIW.W.2/347/XII/Tahun 2004, tanggal 23-12-2004, dengan Wakif Haji Badawi dan Hajjah Munawaroh;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Februari 2025, Pihak Ke Tiga (Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi) yang diwakili oleh seluruh Pengurus telah menyampaikan jika Penggugat merupakan salah satu dari Nazhir perseorangan sebagaimana Akta Ikrar Wakaf tersebut diatas, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi dari Penggugat atas nama

Hal. 71 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernanto pada sidang pembuktian tanggal 22 April 2025, keterangan Saksi dari Tergugat atas nama Iman Sudiono dan Imron Hasani pada sidang pembuktian tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan keterangan para Saksi tersebut jika dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo, secara nyata telah mengakibatkan perubahan kedudukan hukum Penggugat yang semula sebagai Nazhir perorangan akhirnya berubah karena telah diganti oleh Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Eksepsi Tergugat mengenai legal standing/kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi Gugatan kurang pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan : "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas jika dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Ketua Perwakilan Badan Wakaf (BWI) Provinsi Jawa Tengah dan merupakan pihak yang juga menjadi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai jika hal tersebut benar sehingga Eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Hal. 72 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif) menyatakan : “tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang tenggang waktu berkaitan dengan pengujian tentang Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Pasal 75 :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

Hal. 73 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77 :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal. 74 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2024(vide bukti P-3 = T-13);
2. Bahwa Tergugat dalam Jawaban mendalilkan jika Objek Sengketa telah diserahkan kepada Nazhir Perseorangan dan Nazhir Badan Hukum dalam acara serah terima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) A Quo

Hal. 75 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di MTs Al Munawaroh Desa Banjardawa pada tanggal 19 Oktober 2024 dan sebelum diadakannya acara serah terima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) A Quo, Wakif telah mengundang Nazhir Perseorangan (termasuk Penggugat) dan Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024 akan tetapi Penggugat tidak hadir (vide bukti P-6);

3. Bahwa pada bukti T-14C berupa foto peserta dan bukti T-14D berupa daftar hadir rapat pada acara tersebut, tidak ada yang menampakkan kehadiran Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan jika mengetahui Objek Sengketa a quo dari Imron Hasani pada tanggal 31 Oktober 2024;

5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dan fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan didaftarkannya Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2025, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120/BWI-JTG/1/9/2024 Tertanggal 30 September 2024 Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Ke Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas tanah wakaf seluas 5.625 M2 Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tanggal 31 Desember 2004 (vide bukti P-3 = T-13);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah

Hal. 76 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak, bukti surat, keterangan Saksi dan Ahli selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo baik dari segi kewenangan, segi formal prosedural ataupun segi substansi telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan terbitnya Objek Sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 48 dan 49 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan :

Pasal 48 :

"Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan"

Pasal 49 ayat 1 huruf d :

"Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang : d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia menyatakan :

Hal. 77 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“1. Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas sebagai berikut : c. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 M2 (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa pada bukti T-2, T-5 = P-5, T-6a, T-13 = P-3, P-7, P-8, P-9, P-11 terdapat fakta hukum bahwa tanah wakaf yang dimohonkan penggantian Nazhir adalah seluas 5.625 M2 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena luas tanah wakaf yang dimohonkan penggantian Nazhir di atas 1000 M2 dan kurang dari 2000 M2 yang terletak di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang serta bukti T-17, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat in casu Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 ayat 1 huruf a hingga huruf g, Pasal 2 huruf a hingga huruf c Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah menyatakan :

Pasal 4 ayat 1 “Persyaratan umum penggantian Nazhir :

- a. Surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
- b. Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan :

1).Meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

2).Berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

3).Mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

4).Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

Hal. 78 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;

5).Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan;

6).Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

c. Hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;

d. Daftar riwayat hidup calon Nazhir;

e. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;

f. Foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;

g. Foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat)”;

Pasal 4 ayat 2 : “Persyaratan khusus penggantian Nazhir :

a. Nazhir perseorangan:

1). Memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga

Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

2). Salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;

3). Memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4a, T-4.b = P-16, T-7a, berupa dokumen surat permohonan pergantian Nazhir dan penetapan Nazhir Badan Hukum (Yayasan Al Munawaroh), bahwa telah dimintakan penggantian Nazhir perseorangan kepada Nazhir Badan Hukum atas sebidang tanah wakaf seluas 5.625 M2 yang terletak di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang (Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 tanggal 31 Desember

Hal. 79 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004) oleh Kepala KUA Kecamatan Taman dengan permintaan dan persetujuan Wakif atas nama Haji Badawi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas beserta berkas dokumen pendukungnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dilakukan verifikasi bertahap terhadap berkas dokumen oleh KUA Kecamatan Taman sesuai keterangan Saksi atas nama Muklisin (vide BA tanggal 29 April 2025);

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Obyek Sengketa secara prosedur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa diatur dalam Pasal 3 ayat 1 hingga ayat 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah menyatakan :

Pasal 3 ayat 1 hingga ayat 4 :

(1). Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- g. Diberhentikan oleh BWI;

(2). Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI;

Hal. 80 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir;
- (4). Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8a = P-15, T-10b, T-12 dan T-16 dan keterangan Saksi atas nama Iman Sudiono (Nazhir lama/Ketua) yang menyatakan jika Para Nazhir lama hanya melakukan pembinaan tapi tidak pernah menyerahkan laporan administrasi kepada Wakif dan Para Nazhir hanya formalitas karena pengelolaan sehari hari dilakukan oleh Yayasan Al Munawaroh terdapat fakta hukum bahwa alasan permohonan penggantian Nazhir oleh Wakif adalah karena Para Nazhir ada yang meninggal dunia, pelaksanaan tugas kurang memadai dan ada yang mengundurkan diri, lalu Wakif (Haji Badawi) memohon penggantian Nazhir yang baru melalui KUA Kecamatan Taman, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memenuhi kriteria Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah; (vide BA tanggal 29 April 2025),

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 dan Pasal 10, sehingga dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Objek Sengketa a quo bertentangan atau tidak dengan AUPB,

Hal. 81 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan pada penjelasan Pasal 10 huruf a, d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau dalam menetapkan melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
3. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
4. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jika Objek Sengketa a quo, dihubungkan dengan AUPB tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dalam mengumpulkan informasi dan meneliti dokumen untuk mendukung legalitas dalam pelaksanaan rangkaian tahapan atau prosedur penerbitan

Hal. 82 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tentang perubahan/pemberhentian nama Para Nazhir perorangan dan menggantinya dengan Nazhir Badan Hukum dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan, agar keputusan yang diambil oleh Tergugat tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan Tergugat juga telah memberikan akses yang cukup, patut dan tidak diskriminatif kepada Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa a quo. Dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tentang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

Hal. 83 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut Objek Sengketa a quo tidak beralasan hukum dan patut karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang

Hal. 84 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 392.500 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA, S.H** dan **CUSI APRILIA HARTANTI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan

Hal. 85 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YP DWI SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

YP DWI SRI SETYOWATI,S.H.,M.H.

Hal. **86** dari **87** Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan,
Redaksi) : Rp 70.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 225.000,-
 3. Biaya : Rp 87.500,-
Panggilan
Sidang
 4. Meterai : Rp -
Putusan
Sela/Penetapa
n Intervensi
 4. Meterai : Rp 10.000,-
Putusan
- Jumlah : Rp. 392.500,-
- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 87 dari 87 Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg